



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 11 /BPKAD/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELOLA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, agar pengelolaam Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi perlu segera menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ;
- b. mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG



AGUSTINUS NAON

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 11 / BPKAD / TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELOLA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA PENGELOLA
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAN KEUANGAN	NOMOR REKENING	UNIT PELAKSANA TEKNIS
1	2	3	5	6
1	HIDAYAT, A.Md.Far NIP. 19841203 201001 1 008	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 7666-01-00014-30-5	PUSKESMAS JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG
2	SOPIA NIP. 19711121 200604 2 002	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 7232-01-000002-30-1	PUSKESMAS LEDO KABUPATEN BENGKAYANG
3	YULLANA YUNITA R.KEB NIP. 19890616 201101 1 002	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00003699-01-000116-30-4	PUSKESMAS TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG
4	DRI RATI SYAHANIKA,A.Md.Kep NIP. 19871011 201001 2 009	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00003699-01-000114-30-2	PUSKESMAS LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG
5	JUMARDI, A.Md.Kep NIP. 19810918 200604 1 010	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00004852-01-000015-30-7	PUSKESMAS SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG
6	GALUH KHAIRUNNISAH, A.Md.Keb NIP. 19930518 201503 2 005	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00003699-01-000113-30-6	PUSKESMAS SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG
7	NURMADIAH, A.Md.Far NIP. 19851112 201101 2 006	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 4852-01-000018-30-5	PUSKESMAS TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAN KEUANGAN	NOMOR REKENING	UNIT PELAKSANA TEKNIS
1	2	3	5	6
8	SYARIFAH ZUBAIDAH, A.Md.KL NIP. 19750513 200003 2 002	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00003859-01-00024-30-7	PUSKESMAS SUNGAI DURI KABUPATEN BENGKAYANG
9	RESTA ROSANTI, A.Md.Kep NIP. 19890424 201101 2 007	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 7642-01-000004-30-8	PUSKESMAS SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG
10	WIWIT ARMAYNA ARDI, A.Md.Keb NIP. 19890123 201001 2 007	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00007642-01-000004-30-2	PUSKESMAS MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG
11	TRIVONIA MUDIARTI, A.Md.Kep NIP. 19820310 200604 2 015	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 7642-01-000005-30-4	PUSKESMAS LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG
12	VERONIKA, A.Md.Kep NIP. 19870518 201001 2 015	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00000089-01-000790-30-0	PUSKESMAS CAPKALA KABUPATEN BENGKAYANG
13	YANI FIRMANSYAH, A.Md.KL NIP. 19740719 199803 1 004	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 7666-01-000013-30-9	PUSKESMAS SELJAS KABUPATEN BENGKAYANG
14	YULIANA KARIANY.H.MANURUNG, A.Md.Kep NIP. 19810702 200903 2 005	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00003699-01-000115-30-8	PUSKESMAS BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG
15	ROKA MARJAYANTI, A.Md.Farm NIP. 19870321 200803 2 001	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI.7666-01-000004-30-0	PUSKESMAS SIDING KABUPATEN BENGKAYANG
16	ANDRI RIADI, A.Md.Kep NIP. 19880320 201001 1 003	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 00003699-01-000117-30-0	PUSKESMAS SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG
17	ANASTASIA NINA, S.ST NIP. 19730728 200212 2 006	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BRI. 0089-01-000603-30-9	PUSKESMAS SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG

